



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan berjalan dengan baik serta mendukung sasaran pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemerinah Daerah tahun 2025;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD-SB tahun 2025 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah provinsi Bali.
- (2) RKPD-SB tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025.
- (3) Isi dan uraian RKPD-SB tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

(4) Isian dan uraian RKPD-SB tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671106 199703 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2025

ISIAN DAN URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA